



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 298/Pdt.P/2023/PN Tjk

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**Meri Yanti, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Marwan Atas Nomor 69/57 Sukajawa Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 298/Pdt.P/2023/PN Tjk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon MERI YANTI, SH berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871031110110011 dan Kartu Tanda Penduduk No. 1871034603820001 Kartu Induk Anak No. 1871031708120001;
- Bahwa Pemohon MERI YANTI,SH Lahir di Bandar Lampung dari pasangan suami istri SAMSUL BAHRI AS dan UMayAROH dari Pernikahan yang beralamat di KEDONDONG ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama PRIMA JAYA SYAHPUTRA
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya ALANO MAHARDIKA SYAHPUTRA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pada tahun lahir anak pemohon berdasarkan kartu keluarga No. 1871031110110011 dan Kartu Induk Anak No. 1871031708120001
- Bahwa terdapat Kesalahan penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon dari 17 agustus 2011 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871031110110011 dan Kartu Induk Anak No. 1871031708120001 yang mana seharusnya 17 Agustus 2012 berdasarkan Akte Kelahiran No. 1871-LU-25092012-0136;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Penetapan kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon dari 17 agustus 2011 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871031110110011 dan Kartu Induk Anak No. 1871031708120001 yang mana seharusnya 17 Agustus 2012 berdasarkan Akte Kelahiran No. 1871-LU-25092012-0136;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini untuk dapat merubah tahun lahir anak pemohon sesuai dengan kutipan akta kelahiran no. 1871-LU-25092012-0136 yaitu 17 Agustus 2012;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

---

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MERI YANTI, S.H., NIK 1871034603820001, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/C1/255/VIII/2023/LPG/RESTA BALAM/SEKTOR KEMILING Tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:0028/C.1/KS/SDIT-PBII/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-25092012-0136 atas nama ALANO MAHARDIKA SYAHPUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 18 Desember 2015, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Haris Hardiansyah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi memiliki anak yang bernama ALANO MAHARDIKA SYAHPUTRA;
  - Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan ada kesalahan penulisan Tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang seharusnya 17 Agustus 2012 tetapi yang tertulis di Kartu Keluarga 17 Agustus 2011;
2. Saksi Umyaroh;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memiliki anak yang bernama ALANO MAHARDIKA SYAHPUTRA;

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan ada kesalahan penulisan Tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang seharusnya 17 Agustus 2012 tetapi yang tertulis di Kartu Keluarga 17 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Kelahiran anak Pemohon di Kartu Keluarga Nomor 1871031110110011 dan Kartu Induk Anak Nomor 1871031708120001 tertulis 17 Agustus 2011 yang mana seharusnya 17 Agustus 2012 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1871-LU-25092012-0136;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P.1 s/d P.4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 1871031110110011 dan Kartu Induk Anak Nomor 1871031708120001 Anak pemohon tersebut tertulis Tahun Kelahiran Anak Pemohon 17 Agustus 2011 yang mana seharusnya 17 Agustus 2012 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1871-LU-25092012-0136 (bukti P-4);
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor 0028/C.1/KS/SDIT-PBII/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SDIT Permata Bunda II yang menerangkan bahwa benar Alano Mahardika Syahputra lahir pada Tanggal 17 Agustus 2012;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tahun Lahir anak Pemohon, pada Kartu Keluarga No. 1871031110110011 dan Kartu Induk Anak Nomor 1871031708120001 dari Tanggal 17 Agustus 2011 menjadi Tanggal 17 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang perubahan ganti nama yang termuat dalam Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam UU No. 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 1871031110110011 Kartu Induk Anak Nomor 1871031708120001 dan Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon dari Tanggal 17 Agustus 2011 menjadi Tanggal 17 Agustus 2012;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan sifatnya adalah ex-parte namun harus tetap memiliki landasan hukum sebagaimana kaidah hukum penetapan Mahkamah Agung Nomor : 5/Pen/Sep/1975, "yurisdiksi voluntair ", hanya sah apabila hal itu ditentukan Undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan *petitum* dikabulkan maka *petitum* ke-1 (satu) Pemohon yakni mengabulkan permohonan pemohon, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama ALANO MAHARDIKA SYAHPUTRA dari Tanggal 17 Agustus 2011 menjadi Tanggal 17 Agustus 2012 pada Kartu Keluarga Nomor 1871031110110011;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini untuk melakukan perbaikan pada Kartu Keluarga tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal

---

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Anggun Arif Nur, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses/ATK:    | Rp.   | 50.000,00  |
| 3. Penggandaan          | : Rp  | 3.000,00   |
| 4. PNPB Relas           | : Rp  | 10.000,00  |
| 5. Biaya Sumpah         | : Rp  | 100.000,00 |
| 6. Biaya materai        | : Rp. | 10.000,00  |
| 7. <u>Biaya redaksi</u> | : Rp. | 10.000,00  |

J u m l a h                      Rp. 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)